



**P E N E T A P A N**

**Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1969, NIK 7371127112690112, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar yng dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Syamsul Bachri, S.H.**, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 784 /SK/ X/2020/PA.Mks tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 494/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 19 Oktober 2020 dengan perbaikan surat permohonan tanggal 09 November 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal.1 dari 11halm.Putusan Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum **Muhammad Bilal bin H. Thalib bin Badar** berdasarkan akta nikah No. 742/74/VIII/2010 dan selama dalam ikatan perkawinan antara Almarhum **Muhammad Bilal bin H. Thalib bin Badar** dengan **PEMOHON** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Aufal Marom bin Muhammad Bilal ;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Muhammad Bilal bin H. Thalib bin Badar** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2018 ;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum dan selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon almarhum **Muhammad Bilal bin H. Thalib bin Badar** tidak pernah pernah bercerai hidup sampai almarhum **Muhammad Bilal bin H. Thalib bin Badar** meninggal diunia ;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum dapat dianggap cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum atas dirinya, maka Pemohon bermaksud mewakili anaknya sebagai wali yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum ;
5. Bahwa dalam proses pengurusan tersebut terkendala pada umur anak yang bernama Muhammad Aufal Marom bin Muhammad Bilal masih di bawah umur ;
6. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orang tua ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Aufal Marom bin Muhammad Bilal, yang masih di bawah umur, sehingga dengan demikian memerlukan seorang wali ;
7. Bahwa maksud dari pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian anak kepada anaknya tersebut untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya ;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus proses balik nama di BPN ke atas nama anaknya yang bernama Muhammad Aufal Marom bin Muhammad Bilal ;

Hal.2 dari 11halm.Pent. Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Aupal Marom bin Muhammad Bilal
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Dan/atau**

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Surat-Surat :**

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Hj. Rusnaini ,SH.MKN, NIK: 7371127112690112 tanggal 11-01-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Hj. Rusnaini ,SH.MKN Nomor 7371 122603180001 tertanggal 18-06-2019 dikelurkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

*Hal.3 dari 11halm.Pent. Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks*



1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.742/74/VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Muhammad Bilal Nomor 7371-KM-26032018-0001 tertanggal 26 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Muhammad Aufal Marom Nomor 7371-LT-18122013-0190 tertanggal 18 Desember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## 2. Saksi-Saksi :

**2.1. SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Rusnaini karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal pula dengan suami Pemohon bernama Muhammad Bilal, tapi telah meninggal dunia pada bulan Februari 2018;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Aufal Marom , umur 7 tahun;

*Hal.4 dari 11halm.Pent. Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks*



- Bahwa anak Pemohon tersebut diasuh/dipelihara sendiri oleh Pemohon dengan baik sejak suaminya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, pemohon adalah seorang ibu yang baik, amanah dan bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama Muhammad Aufal Marom, umur 7 tahun, karena anaknya tersebut belum dewasa dan untuk dipergunakan dalam urusan harta peninggalan almarhum suaminya (Muhammad Bilal bin H. Thalib );

**2.2. SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kota Makassar, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal pula dengan suami Pemohon bernama Muhammad Bilal, tapi telah meninggal dunia pada bulan Februari 2018;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Aufal Marom , umur 7 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut diasuh/dipelihara sendiri oleh Pemohon dengan baik sejak suaminya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, pemohon adalah seorang ibu yang baik, amanah dan bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya;

*Hal.5 dari 11halm.Pent. Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama Muhammad Aufal Marom, umur 7 tahun, karena anaknya tersebut belum dewasa dan untuk dipergunakan dalam urusan harta peninggalan almarhum suaminya (Muhammad Bilal bin H. Thalib);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur, sehingga perkara ini dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Aufal Marom bin Muhammad Bilal, umur 7 tahun, Pemohon dan anaknya tersebut beragama Islam, oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas diri anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Aufal Marom bin Muhammad Bilal, umur 7

Hal.6 dari 11halm.Pent. Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena masing-masing surat bukti tersebut telah diberi meterei yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya di depan sidang semua berupa akta autentik, dengan demikian secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan yang disampaikan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rusnaini, SH,MKN, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah KelurahanAntang, Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Muhammad Bilal bin H.Thalib terikat dalam suatu perkawinan yang sah pada tanggal 13 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan saminya Muhammad Bilal bin H. Thalib Badar mempunyai seorangng

*Hal.7 dari 11halm.Pent. Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Muhammad Aful Marom, umur 7 tahun, atau lahir pada tanggal 29 April 2013 di Surabaya'

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Muhammad Bilal**, bermaterai cukup, telah dinazegelen, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Bilal telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2018 di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Muhammad Bilal bin H. Thalib terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Aful Marom, kemudian pada 28 Februari 2018 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sehingga anaknya tersebut di bawah pemeliharaan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat ;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah pernah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Muhammad Bilal bin H. Thalib pada tanggal 13 Januari 2010;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang belum dewasa bernama Muhammad Aful Marom bin Muhammad Bilal, umur 7 tahun atau lahir pada tanggal 29 April 2013 di Surabaya;

Bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Bilal bin H. Thalib telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2018 di Makassar;

- Bahwa anak Pemohon tersebut selama ini berada di bawah pemeliharaan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat sejak suami Pemohon meninggal dunia;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya tersebut karena belum dewasa dan akan dipergunakan untuk

Hal.8 dari 11 halm. Pent. Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus harta peninggalan almarhum suaminya ( Muhammad Bilal bin H.Thalib);

- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajiban sebagai layaknya wali yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Muhammad Aupal Marom, umur 7 tahun terbukti belum Dewasa, sedangkan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali masih ada hubungan keluarga dengan anak tersebut sebagai ibu kandung, berkelakuan baik dan bertanggung jawab sebagai wali, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **juncto** Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **juncto** Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anaknya tersebut semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara **mutatis mutandis** dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun karena suatu kepentingan hukum, anak Pemohon tersebut dimintakan perwaliannya mengharuskan adanya penetapan perwalian, maka dapat saja Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK, umur 7 tahun, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal.9 dari 11halm.Pent. Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon bernama **ANAK**, lahir tanggal 29 April 2013 (umur 7 tahun), dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000.00 ( seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **09 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Rosniati.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D** dan **Drs. H. Syarifuddin S** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, selaku Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **Drs. H. Umar D**  
HAKIM ANGGOTA

**Dra. Hj. Rosniati.,M.H.**

2. **Drs. H. Syarifuddin S**

*Hal.10 dari 11halm.Pent. Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks*



PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. Sukmawati

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. ATK Perkara	Rp.	50.000
3. PNBP	Rp.	10.000
4. Biaya Panggilan	Rp.	-
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Materai	Rp.	<u>6.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>106.000,-</b>

( Seratus enam rribu rupiah );

Hal.11 dari 11halm.Pent. Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Mks